

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN SEMPAJA UTARA DAN KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KOTA SAMARINDA

Ghea Puspita Sari¹, Aji Ratna Kusuma², Rita Kalalinggi³

Abstrak

Implementasi kebijakan adalah proses melaksanakan keputusan kebijakan, proses implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dalam bentuk program-program yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan dalam proses pengambilan keputusan perlu melibatkan berbagai unsur, sehingga hasil keputusan akan melahirkan suatu produk kebijakan yang mewakili semua kepentingan. Implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik, karena dalam proses kebijakan selalu ada kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang ingin dicapai. Faktor komunikasi sangat penting, karena didalam pengimplementasian setiap individu harus mengetahui informasi tentang apa yang dilakukan pemerintah, implementasi harus diinformasikan kepada aparat sehingga harus jelas, tepat dan konsisten. Faktor sumber daya harus ada, guna menjamin kelancaran implementasi. Oleh karena itu apabila menginginkan implementasi berhasil dengan baik maka harus dituntut kualitas aparatur yang baik, apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kurang efektifnya pengimplementasian sebuah kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011, Pengelolaan Sampah

Pendahuluan

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik, terutama di kota-kota besar. Kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya, sehingga sampah menumpuk di mana-mana.

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: gheapuspitasari@ymail.com

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pertambahan jumlah penduduk telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbunan sampah memerlukan pengelolaan, pengelolaan sampah yang tidak menggunakan metode dan teknik sebagai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian lingkungan.

Untuk mewujudkan kota bersih, rapi, indah, nyaman, dan sehat bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dalam pelaksanaannya. Dapat dibayangkan berapa banyak sampah yang akan dikeluarkan sebagai akibat aktivitas kehidupan di kota. Semua sampah menumpuk setiap harinya, yang jelas masalah sistem pengelolaan sampah sampai mewujudkan kebersihan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Untuk menyelesaikan masalah tersebut masyarakat membutuhkan suatu lembaga khusus yang dapat menangani sampah mereka. Oleh karena itu di perkotaan pengelolaan sampah berkembang menjadi suatu kebutuhan yang perlu dilayani oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk menyediakan berbagai fasilitas yang dapat menunjang proses pengelolaan sampah mulai dari petugas kebersihan, petugas pengangkut sampah, kendaraan pengangkut sampah, menyediakan tempat pembuangan sementara dan menyediakan tempat pembuangan akhir.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan secara implementatif belum berjalan optimal. Hingga saat ini kondisi pengelolaan sampah di Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan masih belum memenuhi harapan. Timbunan sampah setiap tahunnya meningkat, adanya masalah dalam penampungan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya, dan kelemahan pemerintah dalam mengelola dan mengawasi tidak dapat dipungkiri telah membuat Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan penuh dengan sampah.

Selain itu, sampah merupakan permasalahan sosial yang erat hubungannya dengan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu untuk menjamin bahwa pengelolaan sampah dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka masyarakat dituntut agar memiliki kepedulian serta kesadaran tentang pentingnya arti kebersihan di lingkungan mereka. Beberapa hal yang harus dilakukan masyarakat diantaranya adalah dengan cara mengemas dan membuang sampah di tempat-tempat yang telah di sediakan. Pengelolaan

sampah perlu didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini masing-masing pihak harus dapat menyadari dan menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Apabila ada pihak yang tidak dapat menjalankan perannya dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa lingkungan yang bebas dari masalah sampah tidak akan terwujud.

Salah satu faktor yang menentukan wajah suatu kota adalah sistem pengelolaan sampah. Apabila sistem pengelolaan sampah baik, maka wajah kotanya akan menjadi bersih. Produksi sampah yang dihasilkan penduduk Kota Samarinda pada tahun 2011 sebesar 2.042,867 m³/hari, sedangkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dengan armada operasional yang dimiliki mampu melayani sebesar 46,8 %. Oleh karena itu untuk tetap menjamin ketertiban dalam pengelolaan sampah diperlukan upaya yang berkesinambungan, selain melakukan sosialisasi secara kontinu kepada masyarakat, upaya komprehensif dengan berbagai penanggulangan hingga penegakan hukum perlu dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda. Melalui penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda. Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan. Data-data yang dikumpulkan selama kurang lebih 3 bulan, dianalisis dengan analisis kualitatif.

Kebijakan Publik

Menurut Carl Friedrich (dalam Agustino, 2008:7), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Suatu kebijakan harus disosialisasikan terlebih dahulu, minta pendapat dari masyarakat dan baru boleh disahkan. Kebijakan yang baik adalah pada saat melibatkan orang-orang yang berkompeten, berkompeten antara lain orang yang secara teoritis memahami kebijakan publik dan orang yang secara empirik mengerti dan memahami tentang kebijakan publik, sehingga kebijakan tersebut dapat berhasil dan tepat.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, sedangkan proses implementasi kebijakan tersebut dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan. Untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan dalam proses pengambilan keputusan perlu melibatkan berbagai unsur, sehingga hasil keputusan akan melahirkan suatu produk kebijakan yang menyentuh atau mewakili semua kepentingan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:139), implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat suatu pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dalam negeri maupun luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu dilaksanakan, atau tidak dilaksanakan.

Implementasi kebijakan tidaklah berjalan dengan mulus dalam kenyataannya, karena dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang ingin dicapai. Mengenai kegagalan implementasi kebijakan, menurut Wahab (2005:62), suatu implementasi kebijakan yang ditolak kelompok sasaran tidak menerima kebijakan tersebut, dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, yaitu :

1. Kelompok sasaran tidak membutuhkan atau tidak memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut, ini dimungkinkan isi kebijakan tidak menyentuh kepentingan mereka.
2. Kelompok sasaran tidak menyadari manfaat dari kebijakan tersebut dan oleh karenanya mereka tidak merasakannya.
3. Kelompok sasaran tidak menyukai birokrat pelaksanaannya.

Untuk menghindari dan memperkecil kegagalan tersebut, maka dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus memperhatikan tahapan-tahapan dalam mengimplementasikan kebijakan. Menurut Gunn (dalam Wahab, 2005:63) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

1. Tahap I terdiri atas kegiatan-kegiatan, yaitu :
 - a. Menggabungkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.

- b. Menentukan standar pelaksanaan.
 - c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaannya.
2. Tahap II merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.
3. Tahap III meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. Menentukan jadwal.
 - b. Melaksanakan pemantauan.
 - c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Pengelolaan

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Kodoatie (2005:205), pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Amirullah (2004:27), unsur-unsur manajemen biasanya dirumuskan dengan 6 M, yaitu :

1. *Men*, tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif.
2. *Money*, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. *Methode*, cara-cara yang dipergunakan dalam usaha untyuk mencapai tujuan.
4. *Materials*, bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
5. *Machines*, mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan/dipergunakan untuk mencapai tujuan.
6. *Market*, pasar untuk menjual output dan jasa-jasa yang dihasilkan.

Menurut Kodoatie (2005:205), fase utama dan fungsi manajemen secara umum meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organising*)
3. Kepemimpinan (*Directing*)
4. Pengkoordinasian (*Coordinating*)
5. Pengendalian (*Controlling*)
6. Pengawasan (*Supervising*)
7. Penganggaran (*Budgeting*)
8. Keuangan (*Financing*)

Manajemen atau pengelolaan adalah suatu seni untuk mengatur atau mengelola semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut

Sampah

Sampah ketika masih dibutuhkan, barang sangat dijaga dan diperlakukan dengan baik. Namun, ketika tidak terpakai, barang dibuang begitu saja tanpa diperdulikan. Padahal tidak semua sampah adalah musuh yang harus dimusnahkan. Melalui pengelolaan secara terpadu, sebagian besar sampah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kawan. Menurut Kastaman dan Kramadibrata (2007:69), sampah merupakan limbah yang bersifat padat, terdiri atas zat atau bahan organik dan anorganik yang dianggap sudah tidak memiliki manfaat lagi dan harus dikelola dengan baik sehingga tidak membahayakan lingkungan. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil suatu kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna atau tidak dikehendaki.

Pengelolaan Sampah

Menurut Notoatmodjo (2011:193-194), sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena dari sampah tersebut akan hidup berbagai mikro organisme penyebab penyakit, dan juga binatang serangga sebagai pemindah atau penyebar penyakit. Oleh sebab itu sampah harus dikelola dengan baik sampai sekecil mungkin tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik, bukan untuk kepentingan kesehatan saja, tetapi juga keindahan lingkungan. Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah disini adalah meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemusnahan atau pengolahan sampai pembuangan akhir sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Menurut Kataman dan Kramadibrata (2007:18-21) cara-cara pengelolaan sampah antara lain :

1. Pewadahan Sampah

Pewadahan adalah tahap awal proses pengelolaan sampah yang merupakan usaha menempatkan sampah dalam suatu wadah atau tempat agar tidak berserakan, mencemari lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, serta untuk tujuan menjaga kebersihan dan estetika. Alatnya dinamakan tempat sampah. Pewadahan ini dapat bersifat individual dan komunal (dipakai untuk umum). Pewadahan yang bersifat individual biasanya diterapkan di daerah komersial, perkantoran, dan pemukiman yang teratur. Peralatan yang dipergunakan adalah drum (tong) atau batu bata. Pewadahan komunal diterapkan di daerah pemukiman yang tidak teratur (dari segi bangunan dan jalan), pemukiman yang masih jarang penduduknya, dan di pasar. Peralatan yang dipergunakan adalah bak sampah dari batu bata atau kontainer.

2. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah (pengambilan sampah dari wadahnya ditiap sumber) dilakukan oleh petugas organisasi formal baik unit pelaksana dari Pemerintah Daerah (Pemda), petugas dari lingkungan masyarakat setempat, ataupun dari pihak swasta yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Sampah yang dikumpulkan tersebut kemudian dipersiapkan untuk proses pemindahan ataupun pengangkutan langsung ke lokasi pengelolaan atau pembuangan akhir. Pengumpulan ini dapat bersifat individual (*door to door*) maupun pengumpulan komunal. Pengumpulan individual artinya petugas pengumpulan mendatangi dan mengambil sampah dari setiap rumah tangga, toko, atau kantor di daerah pelayanannya. Peralatan yang dipergunakan untuk aktivitas pengumpulan ini adalah truk ataupun gerobak. Sedangkan pengumpulan komunal berarti tempat pengumpulan sampah sementara. Ini merupakan wadah dari sampah yang didapat dari rumah-rumah yang dibawa oleh gerobak.

3. Pemindahan Sampah

Pemindahan sampah merupakan proses pemindahan hasil pengumpulan sampah ke dalam peralatan pengangkutan (truk). Lokasi tempat berlangsungnya proses pemindahan ini dikenal dengan nama Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berfungsi langsung sebagai tempat pengomposan.

4. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah berkaitan dengan kegiatan membawa sampah dari lokasi pemindahan ke lokasi pembuangan akhir. Bila tidak menggunakan fase pemindahan, termasuk proses pengumpulan langsung.

5. Pemusnahan dan pengolahan sampah

Pemusnahan dan atau pengolahan sampah padat ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

1. Ditanam (*landfill*), yaitu pemusnahan sampah dengan membuat lubang di tanah kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun dengan tanah.
2. Dibakar (*inceneration*), yaitu memusnahkan sampah dengan jalan membakar di dalam tungku pembakaran (*incinerator*).
3. Dijadikan pupuk (*composting*), yaitu pengolahan sampah menjadi pupuk (kompos), khususnya untuk sampah organik daun-daunan, sisa makanan, dan sampah lain yang dapat membusuk. Di daerah pedesaan hal ini sudah biasa, sedangkan di daerah perkotaan hal ini perlu dibudayakan. Apabila setiap rumah tangga dibiasakan untuk memisahkan sampah organik dengan an-organik, kemudian

sampah organik diolah menjadi pupuk tanaman dapat dijual atau dipakai sendiri. Sedangkan sampah an-organik dibuang, dan akan segera dipungut oleh para pemulung. Dengan demikian maka masalah sampah akan berkurang

6. Pembuangan Akhir Sampah

Pembuangan akhir sampah merupakan proses terakhir dalam siklus pengelolaan persampahan formal. Fase ini dapat menggunakan berbagai metode dari yang sederhana hingga tingkat teknologi tinggi. Metode pembuangan akhir yang banyak dikenal adalah :

1. *Open dumping*, yakni membuang sampah pada tempat pembuangan sampah akhir secara terbuka di suatu lokasi.
2. *Control landfill*, yakni pembuangan sampah pada tempat pembuangan sampah akhir seperti halnya pada *open dumping*, namun di sini terdapat proses pengendalian atau pengawasan sehingga lebih tertata.
3. *Sanitary landfill*, yakni pembuangan sampah pada tempat pembuangan sampah akhir dengan menimbun sampah ke dalam tanah hingga periode waktu tertentu. Dengan demikian, cara ini dapat menekan polusi atau bau dan kebersihan lingkungan lebih baik dari metode lainnya. Konsekuensi dari pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah akhir ini adalah dibutuhkannya lahan yang luas serta biaya pengelolaan yang besar.

Pemahaman Masyarakat Tentang Peraturan Daerah Nomor 02 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan

Pemahaman yang diterima oleh warga di kelurahan sempaja utara dan kelurahan sempaja selatan tentang peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah masih sangat minim, permasalahan terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang seharusnya dalam satu tahun program ini harus dilakukan 3-4 kali tetapi dalam satu tahun program ini hanya dapat dilakukan 1 kali pada tahun 2011. Selain dikarenakan dana, besarnya wilayah untuk melakukan sosialisasi perda juga sangatlah luas.

Sosialisasi yang dilakukan dalam satu tahun sekali dianggap tidak cukup bagi masyarakat, bila memang perda itu untuk masyarakat, seharusnya pemerintah mengalokasikan dana yang cukup untuk sosialisasi ke masing-masing kelurahan, mulai dari pengenalan isi perda, sampai pasal-pasal didalamnya serta denda-dendanya, sosialisasi harus dilakukan sesering mungkin oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, agar perda tersebut dapat dipahami dan dilakukan oleh masyarakat.

Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah. Sesuai isi perda nomor 02 tahun 2011, pemerintah telah melakukan program-program pengurangan sampah, seperti melakukan kegiatan Bank Ramli (ramah lingkungan) yang dimodali oleh pemerintah, memang belum sempurna tetapi pemerintah menuju yang lebih baik dalam menanggulangi pengurangan sampah. Manfaat dari Bank Ramli, masyarakat dapat menabung sampah dengan cara menukar sampah dengan uang dari bank tersebut, saat ini Bank Ramli baru ada di loa bakung.

Pengurangan sampah di wilayah kelurahan sempaja utara dan kelurahan sempaja selatan masih terdapat kurangnya sosialisasi manfaat dan tujuan dari pengurangan sampah yang diakomodir oleh pemerintah, dengan beroperasinya Bank Ramli dapat menjaga kebersihan lingkungan di sekitar masyarakat dan keberadaan Bank Ramli dapat mendukung program Hijau, Bersih dan Sehat (HBS) Pemerintah Kota Samarinda sekaligus mengajak warga untuk memilah sampah basah dan kering.

Proses Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah

Pemilahan sampah adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah atau sifat sampah. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau dari TPS ke TPA. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman, Pemrosesan akhir sampah adalah proses terakhir dalam pengelolaan sampah, proses ini menggunakan metode *open dumping*, *control landfill*, dan *sanitary landfill*.

Masyarakat di kelurahan sempaja utara dan kelurahan sempaja selatan tentang proses pemilahan sampah belum optimal karena masih banyak warga yang tidak mau memisahkan sampah sesuai jenisnya dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. Pemrosesan akhir sampah di kota samarinda masih menggunakan *open dumping* yang dimana metode tersebut sudah tidak boleh dilakukan karena dapat mengancam lingkungan dan merupakan sumber berbagai penyakit, samarinda belum menggunakan *sanitary landfill* karena sistem itu membutuhkan lahan yang luas dan dana yang besar. Proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di kelurahan sempaja utara dan kelurahan sempaja selatan belum optimal

karena masih banyak warga yang melanggar aturan dalam perda nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.

Proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011, tetapi hal ini bukan hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab tetapi masyarakat juga ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan mereka.

Ketepatan Waktu Pembuangan Sampah

Jadwal pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah (TPS) diwajibkan pada jam 18.00-06.00 Wita, itu yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, tapi kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat melakukan pembuangan sampah diatas jam 6 pagi. Hal inilah yang membuat TPS menjadi seolah bertumpuk atau tidak terangkut. Ketepatan waktu dalam pembuangan sampah warga di kelurahan sempaja utara dan kelurahan sempaja selatan masih sangat kurang, selain tidak mematuhi waktu pembuangan sampah, masyarakat juga tidak terlalu peduli akan kemasan sampah yang mereka buang. Hingga kini masih banyak masyarakat yang belum mentaati aturan tentang jadwal membuang sampah yang sudah ada dalam peraturan daerah nomor 02 tahun 2011, dilapangan masih banyak ditemui masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Hal inilah yang membuat TPS menjadi seolah bertumpuk atau tidak terangkut. Kurangnya sosialisasi membuat warga tidak tepat waktu dalam membuang sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda harus lebih sering melakukan sosialisasi ke masyarakat karena peraturan daerah ini ada sanksinya, kasihan jika warga sampai terkena sanksi karena ketidaktahuan mereka. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 dalam pasal 38, dilarang membuang sampah di TPS pada jam 06.00-18.00 Wita dengan ancaman hukuman kurungan tiga bulan atau denda Rp 50 juta

Penginapan, Rumah Makan dan Tempat Usaha diwajibkan Membuang Sampah ke TPA

Pemerintah Kota Samarinda serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah mensosialisasikan surat edaran dan telah diberikan ke setiap penginapan, rumah makan dan tempat usaha di wilayah kelurahan sempaja utara dan kelurahan sempaja selatan, hal ini dinilai bagus sebagai pengingat untuk meminimalkan menumpuknya sampah di kelurahan sempaja utara dan kelurahan sempaja selatan. Akan tetapi masih banyak kurangnya

kesadaran warga untuk mentaati peraturan tersebut, fakta di lapangan masih banyak yang membuang ke TPS dikarenakan TPA yang sangat jauh sehingga mereka membuang ke TPS yang terdekat dengan tempat usaha mereka. Sampai saat ini Pemerintah Kota Samarinda serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan terus melakukan sosialisasi karena TPS itu merupakan tempat pembuangan sampah bagi rumah tangga dan bukan untuk sampah-sampah dari tempat usaha.

Larangan Pemulung Mengeruk Sampah di TPS

Pemulung mempunyai peran penting dalam pengelolaan sampah di kota samarinda, mereka mencari barang yang bernilai ekonomis dari TPS atau TPA, mereka mengumpulkan sampah yang bisa di daur ulang kembali dan sampah yang dikumpulkan oleh pemulung kemudian dijual ke pelapak. Di satu pihak, pengelola sampah dari pemerintah melihat pemulung sebagai penghambat dalam sistem pengelolaan sampah. Di lain pihak, pemulung dianggap melakukan pekerjaan yang berguna karena merupakan sumber penghasilan orang miskin di kota samarinda dan adanya pemulung dapat mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut oleh petugas lapangan DKP.

Memberdayakan keberadaan pemulung, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda mengumpulkan secara perlahan pemulung untuk dibina sebagai Pemerhati Kebersihan (PK) Kota Samarinda. Pemerhati kebersihan dibekali kartu tanda pengenal dengan masa berlaku satu tahun, nanti merekalah yang akan membantu membersihkan TPS dan memilah sampah untuk diambilnya. Tentunya ini akan mengurangi timbulan sampah di TPS, sedangkan pemulung yang bukan pemerhati kebersihan tidak boleh mengais apalagi sampai memulung di TPS terkecuali di TPA. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 dalam pasal 40, pemulung dilarang mengais sampah di TPS dengan ancaman hukuman kurungan tiga bulan atau denda Rp 50 juta

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah

Berdasarkan teori manajemen pada salah satu proses manajemen yaitu pengawasan atau *controlling*, yang seharusnya manajer atau dalam hal ini koordinator kebersihan dapat memastikan pekerjaan telah sesuai dengan yang direncanakan atau sesuai dengan tujuan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan bekerjasama dengan Satpol PP dan Kepolisian mengadakan operasi yustisi untuk merazia warga yang membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada siang hari, yang hasilnya mereka merazia 15 orang yang tertangkap tangan sedang

melakukan pelanggaran pembuangan sampah pada tanggal 7 maret kemarin, dan di kenakan denda sebesar Rp. 50.000 – Rp. 350.000.- (sesuai keputusan hakim) dan ditambah melakukan pelayanan umum sebagai penyapu jalanan. Operasi yustisi ini dilakukan sebagai bahan evaluasi apakah masyarakat sudah mengetahui dan melaksanakan kebersihan pada jam dan waktu yang telah ditentukan sesuai Perda No 02 Tahun 2011.

Faktor Pendukung Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011, antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.
4. Adanya bantuan dari Pemerintah dan pihak swasta dalam menyediakan sarana dan prasarana di lapangan.

Faktor Penghambat Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011, antara lain adalah :

1. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Kurangnya dana untuk sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Kurangnya pekerja lapangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.
4. Kurangnya armada pengangkut sampah.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.
6. Kurangnya tempat pembuangan akhir (TPA) untuk menampung jumlah sampah yang terus bertambah dari masyarakat setiap tahunnya.

Penutup

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda belum berjalan efektif, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kurangnya pemahaman masyarakat akan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini juga menjadi acuan untuk Pemerintah Kota Samarinda dalam mengambil keputusan-keputusan yang lebih efektif, lebih banyak mensosialisasikan dan lebih komperhensif lagi kepada masyarakat. Kebijakan Pengelolaan Sampah memerlukan sikap dan komitmen yang kuat dari masyarakat untuk mendukung Kebijakan Pemerintah, masyarakat sama-sama punya budaya dan pola pikir yang tidak

mau diubah sehingga sulit dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan Pengelolaan Sampah, sama-sama memerlukan dana yang besar, seperti fasilitas, biaya untuk sosialisasi, Sumber Daya Manusia serta kesadaran dan sikap masyarakat.

Kebijakan pengelolaan sampah sangat memerlukan sikap dan komitmen yang kuat dari masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah, masyarakat punya budaya dan pola pikir yang tidak mau diubah sehingga sulit dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011. Selain program Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda perlu dicari alternatif program yang lain melalui pengkajian yang matang sehingga tidak hanya hasil yang ingin dicapai tapi dampak yang akan terjadi sudah dapat diatasi.

Selanjutnya saran bagi penyelesaian faktor penghambat tentang Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Sampah yaitu melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, meningkatkan alokasi dana untuk sosialisasi, menambah armada dan pekerja lapangan untuk mengangkut sampah, menyediakan tempat sampah organik dan non organik ditempat-tempat umum, meningkatkan kegiatan pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan peraturan daerah.

Daftar Pustaka

- Anonim, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Sampah.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Amirullah, 2004. Pengantar Manajemen. Jakarta: Graha Ilmu.
- Kastaman, Roni dan Kramadibrata, Ade Moetangad. 2007. Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu. Bandung: LPM Universitas Padjajaran.
- Kodoatie, Robert. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2005. Pengantar Sumber Daya Air Terpadu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2011. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara.